

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

Penyajian data merupakan laporan hasil penelitian yang ditemukan peneliti dilapangan berdasarkan keterangan-keterangan dari informasi yang terkait dengan penelitian ini. Data yang akan disajikan penulis berikut ini merupakan hasil dari wawancara penulis dengan informan yang akan menjadi acuan dari penelitian penulis. Dalam penyajian data ini penulis memaparkan hasil 2 informan secara wawancara, dan 12 pasang pengantin sebagai informan dengan membagikan angket yang berisi 8 pertanyaan. Serta tetap memperhatikan surat dispensasi nikah sebagai bukti otentik dalam penelitian. Hasil dari wawancara penulis dengan informan sebagai berikut:

Tabel 4.1 Identitas Informan

No	Nama	Umur	Pendidikan	Pekerjaan	Alamat	Status
1	Fathurrahman	48	S2	ASN	Ds. Panggung, Kec. Pelaihari	Kepala KUA Kecamatan Batu Ampar
2	Marsiman	59	SD	Petani	Ds. Jilatan Alur, Kec. Batu Ampar	Ayah dari Kiki Alinda Wati mempelai yang melangsukapernikahan kurang dari 10 hari kerja
3	Ari Setiyadi	28	SMA	Karyawan Swasta	Ds. Sukaramah, Kec. Panyipatan	Suami dari Sri Rafu'ah
4	Sri Rafu'ah	23	SMA	IRT	Ds. Tajau Pecah, Kec. Batu Ampar	Istri dari Ari Setiyadi
5	Abdul Rahim	36	SMA	Petani	Ds. Damar Lima, Kec. Batu Ampar	Suami dari Khusnul Khatimah
6	Khusnul Khatimah	27	SMA	IRT	Ds. Damar Lima, Kec. Batu Ampar	Istri dari Abdul Rahim
7	Risky Zeldy	24	SMA	Mahasiswa	Ds. Asam-Asam, Kec. Jorong	Suami dari Dewi Suwarga Ningsih
8	Dewi Suwarga Ningsih	21	SMA	IRT	Ds. Gunung Mas, Kec. Batu Ampar	Istri dari Risky Zeldy
9	Norli	22	SMA	Petani	Ds. Damit Hulu,	Suami dari Sarifah Dwiyanti

					Kec. Batu Ampar	
10	Sarifah Dwiyanti	26	SMA	IRT	Kel. Karang Taruna, Kec. Pelaihari	Isrti dari Norli
11	Arbain	36	SMA	Buruh Harian	Ds. Bumi Jaya, Kec. Pelaihari	Suami dari Meliyani
12	Meliyana	20	SMA	IRT	Ds. Pantai Linuh, Kec. Batu Ampar	Istri dari Arbain
13	Stevano Tangka	20	SMA	Karyawan Swasta	Ds. Karang Rejo, Kec. Jorong	Suami dari Annisa Pebrianti
14	Annisa Pebrianti	19	SMA	IRT	Ds. Damit, Kec. Batu Ampar	Istri dari Stevano Tangka
15	Septadi	33	SMA	Karyawan Swasta	Ds. Tajau Pecah, Kec. Batu Ampar	Suami dari Rahma
16	Rahma	33	SMA	IRT	Ds. Alur, Kec. Jorong	Istri dari Septadi
17	Muhammad Rizki Anur	18	SMA	Mahasiswa	Ds. Tajau Pecah, Kec. Batu Ampar	Suami dari Yulia Annisa Fitri
18	Yulia Annisa Fitri	19	SMA	Mahasiswa	Ds. Tajau Pecah, Kec. Batu Ampar	Istri dari Muhammad Rizki Anur
19	Suiman Mahmud	26	SMA	Karyawan Swasta	Ds. Damit, Kec. Batu Ampar	Suami dari Ima Suryaning

20	Ima Suryaning	28	SMA	IRT	Ds. Damit Hulu, Kec. Batu Ampar	Istri dari Suiman Mahmud
21	Zainal Arifin	28	SMA	Karyawan Swasta	Ds. Tanjung, Kec. Batu Ampar	Suami dari Syarofah
22	Syarofah	27	SMA	IRT	Ds. Gunung Melati, Kec. Batu Ampar	Istri dari Zainal Arifin
23	Akhmad Misrani	50	SMP	Karyawan Swasta	Ds. Batu Ampar, Kec. Batu Ampar	Suami dari Siti Kholifah
24	Siti Kholifah	42	SMP	Petani	Ds. Bluru, Kec. Batu Ampar	Istri dari Akhmad Misrani
25	Hendry Elyan Dinata	23	SMA	Karyawan Swasta	Ds. Damit, Kec. Batu Ampar	Suami dari Lidiya Wati
26	Lidiya Wati	21	SMA	IRT	Ds. Damit Hulu, Kec. Batu Ampar	Istri dari Hendry Elyan Dinata

1. Hasil Wawancara Informan 1

Menurut Informan 1 yaitu Bapak Fathurrahman (48 tahun) selaku Kepala KUA Kecamatan Batu Ampar, untuk rata-rata dalam sebulan terdapat 20 pernikahan di KUA Kecamatan Batu Ampar, dalam sebulan tersebut rata-rata 5-7 pernikahan diantaranya menggunakan dispensasi camat. Dispensasi camat tersebut merupakan persyaratan dari pendaftaran yang pernikahannya kurang dari 10 hari kerja, artinya camat mengizinkan untuk melangsungkan pernikahan kurang dari 10 hari kerja.

Terkait peraturan kehendak nikah yang minimal dilakukan 10 hari kerja setelah pendaftaran tersebut sebenarnya sudah diketahui masyarakat dikarenakan peraturan tersebut sebenarnya sudah lama dan kemudian kami dari pihak KUA juga melakukan sosialisasi keseluruhan aparat desa untuk disosialisasikan kembali kepada masyarakat.

Terdapat beberapa alasan masyarakat yang kerap digunakan untuk mengajukan kehendak nikah kurang dari 10 hari kerja, diantaranya: persyaratan tidak lengkap, ingin cepat, sudah ditentukan harinya oleh keluarga, kepercayaan hari baik dan undangan yang telah tersebar. Dampak dari kehendak nikah yang kurang dari 10 hari kerja tentunya membuat pihak KUA harus lebih teliti dalam memeriksa datanya, artinya yang terkena dampak tentunya pegawai pencatat nikah karena harus kerja lebih teliti dan cepat.

Pengambilan keputusan boleh atau tidaknya melangsungkan pernikahan kurang dari 10 hari kerja ditentukan oleh pihak KUA karena yang menerima dan memeriksa berkas itu sendiri juga KUA, namun untuk melaksanakan itu perlu dispensasi dari Camat, dan biasanya Camat hanya perlu menyetujui tanpa memeriksa kembali karena jika kita sudah meminta surat dispen artinya persyaratan tersebut sudah lengkap.

Alhamdulillah selama saya menjabat sebagai Kepala KUA disini belum ada kehendak nikah yang tertolak. Adapun ketika masa Kepala KUA terdahulu yaitu Bapak Tasroni, dalam masa jabatan beliau KUA Kec. Batu Ampar minim pegawai, beliau sebagai Kepala KUA juga sekaligus sebagai penghulu serta memimpin seluruh kegiatan di KUA Kec. Batu Ampar ini. Tentunya hal tersebut membuat beliau memiliki jadwal yang sangat padat, dan tidak menutup kemungkinan jadwal tersebut bersamaan dengan jadwal yang diinginkan oleh pasangan yang berkehendak nikah kurang dari 10 hari kerja.

Akibat hal tersebut tentu beliau tidak dapat menerima kehendak dari calon pengantin untuk dilaksanakan pada hari yang diinginkan, namun bukan berarti kehendak tersebut ditolak tetapi lebih tepatnya jadwal tersebut yang tidak sesuai dan harus didiskusikan kembali untuk menentukan jadwal tersebut, entah diundur atau dimajukan jadwalnya. Alhamdulillah untuk saat ini ada

tambahan 1 penghulu untuk KUA Kec. Batu Ampar sehingga terkait masalah jadwal yang bersamaan dapat ditangani.¹

2. Hasil Wawancara Informan 2

Menurut Informan 2 yaitu Bapak Marsiman (59 tahun) asal desa Jilatan Alur selaku ayah kandung dari putrinya yang bernama Kiki Alinda Wati (24 tahun) yang telah melangsukan pernikahan dengan Muhammad Hadad (24 tahun) pada tanggal 3 April 2021 melalui kehendak nikah kurang dari 10 hari kerja setelah pendaftaran dengan alasan izin kerja kedua mempelai yang singkat dan hari yang telah disepakati oleh kedua belah pihak keluarga. Diketahui pekerjaan dari mempelai perempuan adalah seorang perawat di Puskesmas Kecamatan Kintap, dan pekerjaan mempelai laki-laki yaitu sebagai karyawan PT. Pertamina.

Namun pada tanggal yang diinginkan tidak dapat disanggupi oleh pihak KUA dikarenakan jadwal yang telah penuh pada tanggal tersebut. Diketahui pula kondisi KUA hanya memiliki 1 penghulu yaitu Bapak Tasroni yang sekaligus sebagai Kepala KUA pada saat itu, hal tersebut membuat tidak memungkinkannya dilangsungkannya 2 pernikahan sekaligus dalam satu waktu. Dengan berat hati jadwal

¹Fathurrahman, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, *Wawancara Pribadi*, 8 Mei 2023.

yang telah disepakati sebelumnya harus diundur harinya agar tidak berbenturan dengan jadwal yang telah terdaftar sebelumnya.²

3. Hasil Wawancara Informan 3

Berdasarkan informasi dari Informan 3 yaitu Ari Setiyadi (28 tahun) dan Sri Rafu'ah (23 tahun) sebagai pasangan suami istri dari desa Tajau Pecah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 April 2023 dengan pelaksanaan kurang dari 10 hari kerja di KUA Kecamatan Batu Ampar dengan alasan terdapat masalah pada berkas persyaratan pernikahan yang mengakibatkan pendaftaran nikah pada aplikasi SIMKAH belum dapat dilakukan sebelum berkas dilengkapi.

Tidak ada penolakan dari pihak KUA terkait permohonan pelaksanaan nikah kurang dari 10 hari kerja tersebut, begitu pula tidak ada perubahan dengan jadwal yang diinginkan karena tidak bertabrakan dengan jadwal yang lain dengan catatan harus segera melengkapi berkas yang kurang dan melampirkan surat dispensasi dari Camat.

Informan memberikan tanggapan baik terhadap keputusan Kepala KUA Kecamatan Batu Ampar yang telah memberi keringanan untuk melaksanakan nikah kurang dari 10 hari kerja, serta

²Marsiman, Orang Tua Kandung Mempelai yang Menikah Kurang dari 10 Hari Kerja, *Wawancara Pribadi*, 4 Juni 2023.

memberikan tanggapan terhadap pelayanan KUA yang memuaskan, sangat baik dan ramah.³

4. Hasil Wawancara Informan 4

Berdasarkan wawancara dengan Informan 4 yaitu Abdul Rahim (36 tahun) dan Khusnul Khatimah (27 tahun) sebagai pasangan suami istri dari desa Damar Lima yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 Mei 2023 dengan pelaksanaan kurang dari 10 hari kerja di KUA Kecamatan Batu Ampar dengan alasan keinginan untuk cepat melangsungkan pernikahan.

Tidak terdapat penolakan dari pihak KUA atas permohonan kehendak nikah kurang dari 10 hari kerja tersebut serta tidak adanya perubahan jadwal dari yang diinginkan dikarenakan pada tanggal tersebut memungkinkan dilangsungkan pernikahan dan tidak beriringan dengan jadwal yang lain, namun tetap harus ada surat dispensasi Camat.

Informan memberikan tanggapan sangat memuaskan terhadap keputusan Kepala KUA Kecamatan Batu Ampar yang telah mengabulkan permohonan untuk melangsungkan pernikahan kurang dari 10 hari kerja dan mempermudah dalam berurusan, walaupun

³Ari Setiyadi & Sri Rafu'ah, Masyarakat yang Menikah Kurang dari 10 Hari Kerja, *Wawancara Pribadi*, 10 Mei 2023.

dampaknya harus tergesa-gesa dalam menyiapkan segala hal persyaratan dan perlengkapan karena waktu yang singkat.⁴

5. Hasil Wawancara Informan 5

Menurut Informan 5 yaitu Risky Zeldy (24 tahun) dan Dwi Suwarga Ningsih (21 tahun) selaku pasangan suami istri dari desa Gunung Mas yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Januari 2023 dengan pelaksanaan kurang dari 10 hari kerja di KUA Kecamatan Batu Ampar dengan alasan ingin secepatnya melangsungkan pernikahan.

Dari pihak KUA tidak memberikan penolakan atas permohonan kehendak nikah kurang dari 10 hari kerja, hanya saja harus ada dispensasi dari Camat. begitu pula tidak adanya perubahan dengan jadwal yang diinginkan.

Menurut informan keputusan Kepala KUA Kecamatan Batu Ampar sangat memuaskan karena telah mengizinkan untuk melangsungkan pernikahan dengan jarak kurang dari 10 hari kerja dari tanggal pendaftaran.⁵

⁴Abdul Rahim & Khusnul Khatimah, Masyarakat yang Menikah Kurang dari 10 Hari Kerja, *Wawancara Pribadi*, 10 Mei 2023.

⁵Riskz Zeldy & Dwi Suwarga Ningsih, Masyarakat yang Menikah Kurang dari 10 Hari Kerja, *Wawancara Pribadi*, 14 Mei 2023.

6. Hasil Wawancara Informan 6

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 6 yaitu Norli (22 tahun) dan Sarifah Dwiyantri (26 tahun) sebagai pasangan suami istri dari desa Damit Hulu yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 maret 2023 dengan pelaksanaan kurang dari 10 hari kerja di KUA Kecamatan Batu Ampar dengan alasan karena keinginan dari keluarga untuk segera menikah ditanggal tersebut.

Tidak terdapat penolakan dari pihak KUA terkait pengajuan kehendak nikah kurang dari 10 hari kerja, namun terdapat perubahan jadwal dari yang diinginkan walaupun demikian tidak menjadi masalah karna perubahan jadwalnya hanya terdapat pada jam pelaksanaan yang awalnya diinginkan jam 9 pagi namun diundur menjadi jam 3 sore.

Menurut Informan keputusan Kepala KUA Kecamatan Batu Ampar sangat memuaskan dan memberikan tanggapan positif karena telah mengabulkan kehendak untuk melangsukan pernikahan kurang dari 10 hari kerja setelah pendaftaran, serta menambahkan tanggapan terhadap pelayanan KUA yang ramah, baik dalam menjelaskan dan memberikan solusinya.⁶

⁶Norli & Sarifah Dwiyantri, Masyarakat yang Menikah Kurang dari 10 Hari Kerja, *Wawancara Pribadi*, 14 Mei 2023.

7. Hasil Wawancara Informan 7

Menurut hasil wawancara dengan Informan 7 yaitu Arbain (36 tahun) dan Meliyana (20 tahun) sebagai pasangan suami istri dari desa Pantai Linuh yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Januari 2023 dengan pelaksanaan kurang dari 10 hari kerja di KUA Kecamatan Batu Ampar dengan alasan ingin secepatnya melangsungkan pernikahan.

Dari pihak KUA mempersilahkan untuk melangsungkan pernikahan kurang dari 10 hari kerja setelah pendaftaran dengan harus melampirkan surat dispensasi dari Kecamatan, serta segera melengkapi berkas pendaftaran pernikahan. Tidak terdapat pula perubahan jadwal dari yang diinginkan.

Tanggapan yang sangat memuaskan diberikan informan terhadap keputusan Kepala KUA Kecamatan Batu Ampar yang telah memberikan keringanan terkait kehendak menikah kurang dari 10 hari kerja setelah pendaftaran.⁷

8. Hasil Wawancara Informan 8

Menurut Informan 8 yaitu Stevano Tangka (20 tahun) dan Annisa Pebrianti (19 tahun) sebagai pasangan suami istri dari desa Damit yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 8 Maret 2023 dengan pelaksanaan kurang dari 10 hari kerja di KUA

⁷Arbain & Meliyana, Masyarakat yang Menikah Kurang dari 10 Hari Kerja, *Wawancara Pribadi*, 18 Mei 2023.

Kecamatan Batu Ampar dengan alasan ingin cepat melangsungkan pernikahan, namun berkas belum lengkap.

Tidak ada penolakan dari pihak KUA terkait kehendak nikah kurang dari 10 hari kerja dengan catatan harus melampirkan surat dispensasi dari Kecamatan dan segera melengkapi berkas pendaftaran yang masih kurang. Meskipun terdapat perubahan jadwal dari yang diinginkan karena bersamaan dengan jadwal yang sudah ada tidak menjadi masalah karna perubahan jadwalnya hanya pada jam pelaksanaan.

Informan juga memberikan tanggapan dan ucapan terimakasih terhadap keputusan Kepala KUA Kecamatan Batu Ampar yang sangat baik karena sudah mau mewujudkan kehendak untuk menikah kurang dari 10 hari kerja setelah pendaftaran.⁸

9. Hasil Wawancara Informan 9

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 9 yaitu Septadi (33 tahun) dan Rahma (33 tahun) sebagai pasangan suami istri dari desa Tajau Pecah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 8 Februari 2023 dengan pelaksanaan kurang dari 10 hari kerja di KUA Kecamatan Batu Ampar dengan alasan ingin melangsungkan pernikahan dengan cepat karena hanya dapat izin kerja 5 hari.

⁸Stevano Tangka & Annisa Pebrianti, Masyarakat yang Menikah Kurang dari 10 Hari Kerja, *Wawancara Pribadi*, 18 Mei 2023.

Dari pihak KUA tidak ada penolakan terkait kehendak nikah kurang dari 10 hari kerja namun harus disertakan surat dispensasi dari Kecamatan, begitu pula tidak adanya perubahan dengan jadwal yang diinginkan karena tidak bersamaan dengan jadwal yang sudah ada.

Informan memberi tanggapan baik dan sangat bersyukur terhadap keputusan Kepala KUA yang mewujudkan permohonannya untuk melangsungkan pernikahan kurang dari 10 hari kerja setelah pendaftaran nikah karena singkatnya jadwal cuti kerja yang didapat.⁹

10. Hasil Wawancara Informan 10

Menurut Informan 10 yaitu Muhammmad Rizki Anur (18 tahun) dan Yulia Annis Fitri (19 tahun) sebagai pasangan suami istri dari desa Tajau Pecah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 Maret 2023 dengan pelaksanaan kurang dari 10 hari kerja di KUA Kecamatan Batu Ampar dengan alasan ingin cepat melangsungkan pernikahan sesuai hari baik yang disepakati keluarga, tetapi kelengkapan administrasi belum lengkap.

Tidak ada penolakan dari pihak KUA terhadap permohonan kehendak nikah kurang dari 10 hari kerja tersebut, namun terdapat perubahan jadwal dari yang diinginkan walaupun demikian tidak menjadi masalah karna perubahan jadwalnya hanya terdapat pada jam pelaksanaan.

⁹Septadi & Rahma, Masyarakat yang Menikah Kurang dari 10 Hari Kerja, *Wawancara Pribadi*, 21 Mei 2023.

Keputusan Kepala KUA untuk mengabulkan kehendak nikah tersebut mendapat tanggapan baik dari informan yang sangat berterima kasih telah mengizinkan informan untuk menikah dengan waktu kurang dari 10 hari kerja setelah pendaftaran.¹⁰

11. Hasil Wawancara Informan 11

Berdasarkan wawancara dengan informan 11 yaitu Suiman Mahmud (26 tahun) dan Ima Suryaning (28 tahun) sebagai pasangan suami istri dari desa Damit Hulu yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Februari 2023 dengan pelaksanaan kurang dari 10 hari kerja di KUA Kecamatan Batu Ampar dengan alasan hari baik yang sudah disepakati keluarga.

Tidak ada penolakan dari pihak KUA terkait pengajuan kehendak nikah kurang dari 10 hari kerja tersebut, begitu pula tidak adanya perubahan dengan jadwal yang diinginkan, namun tetap harus melampirkan surat dispensasi dari pihak Kecamatan.

Informan juga memberi tanggapan baik dan berterima kasih terhadap keputusan Kepala KUA yang telah mengabulkan kehendaknya untuk melangsungkan pernikahan kurang dari 10 hari kerja.¹¹

¹⁰Muhammad Rizki Anur & Yulia Annis Fitri, Masyarakat yang Menikah Kurang dari 10 Hari Kerja, *Wawancara Pribadi*, 21 Mei 2023.

¹¹Suiman Mahmud & Ima Suryaning, Masyarakat yang Menikah Kurang dari 10 Hari Kerja, *Wawancara Pribadi*, 24 Mei 2023.

12. Hasil Wawancara Informan 12

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 12 yaitu Zainal Arifin (28 tahun) dan Syarofah (27 tahun) sebagai pasangan suami istri dari desa Gunung Melati yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Maret 2023 dengan pelaksanaan kurang dari 10 hari kerja di KUA Kecamatan Batu Ampar dengan alasan ingin cepat melangsungkan pernikahan karena hanya dapat izin kerja 5 hari.

Dari pihak KUA tidak ada penolakan terhadap kehendak nikah kurang dari 10 hari kerja tersebut, begitu pula tidak adanya perubahan dengan jadwal yang diinginkan karena tidak bersamaan dengan jadwal yang telah ada sebelumnya, namun harus melengkapi berkas dengan tambahan surat dispensasi dari Kecamatan.

Informan juga memberi tanggapan bahwa sangat memuaskan terhadap keputusan Kepala KUA yang mengabulkan permohonan kehendak nikah kurang dari 10 hari kerja yang informan ajukan.¹²

13. Hasil Wawancara Informan 13

Menurut wawancara dengan informan 13 yaitu Akhmad Misrani (50 tahun) dan Siti Kholifah (42 tahun) sebagai pasangan suami istri dari desa Bluru yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Februari 2023 dengan pelaksanaan kurang dari 10

¹²Zainal Arifin & Syarofah, Masyarakat yang Menikah Kurang dari 10 Hari Kerja, *Wawancara Pribadi*, 27 Mei 2023.

hari kerja di KUA Kecamatan Batu Ampar dengan alasan ingin cepat melangsungkan pernikahan.

Tidak ada penolakan dari pihak KUA terkait permohonan kehendak nikah kurang dari 10 hari kerja tersebut, begitu pula tidak adanya perubahan dengan jadwal yang diinginkan, namun tetap harus melampirkan surat dispensasi dari Camat.

Informan juga memberikan apresiasi yang luar biasa terhadap keputusan Kepala KUA yang mengabulkan permohonannya dan menizinkan untuk melangsungkan pernikahan kurang dari 10 hari kerja setelah pendaftaran.¹³

14. Hasil Wawancara Informan 14

Menurut penuturan informan 14 yaitu Hendry Elyan Dinata (23 tahun) dan Lidiya Wati (21 tahun) sebagai pasangan suami istri dari desa Damit Hulu yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Maret 2023 dengan pelaksanaan kurang dari 10 hari kerja di KUA Kecamatan Batu Ampar dengan alasan hari nikah yang sudah disepakati keluarga dan surat undangan sudah disebarakan.

Tidak ada penolakan dari pihak KUA terkait kehendak nikah kurang dari 10 hari kerja tersebut, begitu pula tidak adanya perubahan dengan jadwal yang diinginkan karena tidak berbarentan dengan

¹³Akhmad Misrani & Siti Kholifah, Masyarakat yang Menikah Kurang dari 10 Hari Kerja, *Wawancara Pribadi*, 28 Mei 2023.

jadwal yang sudah ada sebelumnya, namun tetap harus dilengkapi dengan surat dispensasi dari Camat.

Menanggapi keputusan Kepala KUA Kecamatan Batu Ampar yang mengabulkan permohonan untuk menikah kurang dari 10 hari kerja, informan sangat berterimakasih karena sudah dapat melaksanakan pernikahan pada tanggal yang sesuai dengan surat undangan dan hari baik yang sudah disepakati keluarga.¹⁴

Berdasarkan hasil data wawancara dengan informan, peneliti menemukan alasan dan tanggapan yang berbeda-beda dari pelaksanaan kehendak hikah kurang dari 10 hari kerja setelah pendaftaran.

¹⁴Hendry Elyan Dinata & Lidiya Wati, Masyarakat yang Menikah Kurang dari 10 Hari Kerja, *Wawancara Pribadi*, 1 Juni 2023.

Tabel 4.2 Alasan Pasangan dan Keputusan Kepala KUA

No	Pasangan Yang Berkehendak Nikah Kurang Dari 10 Hari Kerja Setelah Pendaftaran	Alasan Berkehendak Nikah Kurang Dari 10 Hari Kerja Setelah Pendaftaran	Keputusan Kepala KUA
1.	Pasangan Ari Setiyadi dan Sri Rafu'ah, menikah pada tanggal 12 April 2023.	Terdapat masalah pada berkas persyaratan nemikah.	Kehendaknya diterima tanpa perubahan jadwal karena pada tanggal tersebut tidak ada jadwal yang bersamaan.
2.	Pasangan Abdul Rahim dan Khusnul Khatimah, menikah pada tanggal 3 Mei 2023.	Ingin cepat melangsungkan pernikahan.	Kehendaknya diterima tanpa perubahan jadwal karena pada tanggal tersebut tidak ada jadwal yang bersamaan.
3.	Pasangan Risky Zeldy dan Dewi Suwarga Ningsih, menikah pada 29 Januari 2023.	Ingin cepat melangsungkan pernikahan.	Kehendaknya diterima tanpa perubahan jadwal karena pada tanggal

			tersebut tidak ada jadwal yang bersamaan.
4.	Pasangan Norli dan Sarifah Dwiyanti, menikah pada 21 Maret 2023.	Keinginan dari keluarga untuk cepat melangsungkan pernikahan.	Kehendaknya diterima namun harus ada perubahan jadwal pada jam pelaksanaan yang diundur ke jam 3 Sore.
5.	Pasangan Arbain dan Meliyana, menikah pada 30 Januari 2023.	Ingin secepatnya melangsungkan pernikahan.	Kehendaknya diterima tanpa perubahan jadwal karena pada tanggal tersebut tidak ada jadwal yang bersamaan.
6.	Pasangan Stevano Tangka dan Annisa Pebrianti, menikah pada 8 Maret 2023.	Ingin melangsungkan pernikahan dengan cepat, namun berkas belum lengkap.	Kehendaknya diterima namun terdapat perubahan jadwal pada jam pelaksanaan yang diinginkan.
7.	Pasangan Septadi dan Rahma, menikah pada 8 Februari 2023.	Ingin cepat melangsungkan pernikahan dan hanya dapat izin	Kehendaknya diterima tanpa perubahan jadwal karena pada tanggal

		kerja 5 hari.	tersebut tidak ada jadwal yang bersamaan.
8.	Pasangan Muhammad Rizki Anur dan Yulia Annisa Fitri, menikah pada 6 Maret 2023.	Ingin cepat melangsungkan pernikahan sesuai hari baik yang disepakati keluarga, tetapi kelengkapan administrasi belum lengkap.	Kehendaknya diterima namun terdapat perubahan jadwal pada jam pelaksanaan yang diinginkan.
9.	Pasangan Suiman Mahmud dan Ima Suryaning, menikah pada 16 Februari 2023.	Sesuai hari baik yang sudah disepakati keluarga.	Kehendaknya diterima tanpa perubahan jadwal karena pada tanggal tersebut tidak ada jadwal yang bersamaan.
10.	Pasangan Zainal Arifin dan Syarofah, menikah pada 12 Maret 2023.	Ingin melangsungkan pernikahan dengan cepat karena hanya dapat izin kerja 5 hari.	Kehendaknya diterima tanpa perubahan jadwal karena pada tanggal tersebut tidak ada jadwal yang bersamaan.

11.	Pasangan Akhmad Misrani dan Siti Kholifah, menikah pada 20 Februari 2023.	Ingin melangsungkan pernikahan dengan cepat.	Kehendaknya diterima tanpa perubahan jadwal karena pada tanggal tersebut tidak ada jadwal yang bersamaan.
12.	Pasangan Hendry Elyan Dinata dan Lidiya Wati, menikah pada 16 Maret 2023.	Hari nikah yang sudah disepakati keluarga dan surat undangan sudah disebarakan.	Kehendaknya diterima tanpa perubahan jadwal karena pada tanggal tersebut tidak ada jadwal yang bersamaan.
13.	Pasangan Muhammad Hadad dan Kiki Alinda Wati, menikah pada tanggal 3 April 2021.	Izin kerja yang singkat dan hari yang telah disepakati keluarga.	Hari yang diinginkan harus diundur karena jadwal pada hari tersebut telah penuh.

B. Analisis Data

Mengacu pada peraturan yang berlaku yaitu pada Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 terkait Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 terkait penetapan berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 terkait Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan pada Pasal (2) ayat (2), Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 terkait Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan dan Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2018 terkait Pencatatan Perkawinan pada Pasal (3). Berlandaskan pada peraturan diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan yang dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia harus tercatat di kantor pencatatan sesuai Agama dan kepercayaan masing-masing, bila beragama Islam maka harus dicatitkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) jika masyarakat non muslim maka dicatitkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL).

Pendaftaran kehendak nikah diajukan sekurang-kurangnya sepuluh hari kerja sebelum dilangsungkannya perkawinan dan jika itu tak bisa dipenuhi maka harus mengajukan dispensasi perkawinan kepada Camat setempat atas nama Bupati Daerah untuk melakukan perkawinan yang didaftarkan kurang dari sepuluh hari kerja. Terkait hal tersebut sebenarnya tak semena-mena semua orang bisa

mengajukan surat dispensasi perkawinan kepada Camat karena pada PP No. 9 Tahun 1975 telah dijelaskan jika calon pengantin yang dapat mengajukan dispensasi perkawinan yakni apabila terdapat hal penting yang dalam hal tersebut adalah kepentingan yang sangat mendesak dan perkawinan tersebut harus segera dilangsungkan.

1. Alasan Masyarakat Kecamatan Batu Ampar Mengajukan Kehendak Nikah Kurang Dari 10 Hari Kerja

Berdasarkan data yang penulis dapatkan, terdapat berbagai sebab yang disampaikan calon pengantin sebagai alasan dalam mendaftarkan pernikahannya kepada pihak KUA kurang dari 10 hari kerja sebelum dilaksanakannya pernikahan di KUA Kecamatan Batu Ampar antara lain sebagai berikut: persyaratan pendaftaran belum lengkap, ingin cepat melangsungkan pernikahan, sudah ditentukan harinya oleh keluarga, kepercayaan hari baik, undangan yang telah tersebar, izin kerja mempelai yang singkat.

a. Persyaratan Pendaftaran Belum Lengkap

Dalam kondisi ini masyarakat yang berkehendak nikah sebenarnya telah menyampaikan kehendaknya dan menentukan tanggal pernikahannya jauh-jauh hari, namun dalam proses pendaftarannya terdapat kendala dari berkas yang belum lengkap. Hal tersebut tentunya menghambat proses pendaftaran diaplikasi SIMKAH, dan tentu saja pernikahan baru bisa didaftarkan setelah berkas pendaftaran dapat dilengkapi. Dan ketika semua berkas

telah lengkap dan siap didaftarkan ternyata calon mempelai tetap ingin melangsungkan pernikahan pada tanggal yang telah dikehendaki sebelumnya yang ternyata tanggal tersebut kurang dari 10 hari kerja. Maka dari itu diharuskan juga untuk melampirkan surat dispensasi dari pihak Kecamatan.

Dampak yang ditimbulkan tentu saja lebih kecalon pengantin yang sangat mepet dalam segala hal kesiapan, maka dari itu dalam hal seperti ini calon pengantin sangat disarankan untuk mempersiapkan diri jauh-jauh hari.

b. Ingin Cepat Melangsungkan Pernikahan

Keinginan untuk cepat melangsungkan pernikahan dengan alasan seperti ini sebenarnya bukanlah alasan yang kuat karena hanya sekedar keinginan dari calon mempelai tanpa didasari alasan penting yang mendesak, justru terkesan lebih kearah terburu-buru dalam mengambil keputusan, apalagi dalam keputusan pernikahan yang harus sangat direncanakan secara matang.

Dampak yang muncul dari pengajuan kehendak nikah yang cepat berdasarkan alasan ini tentu saja akan terasa bagi calon mempelai dan pihak KUA. Bagi calon mempelai tentu akan kurangnya persiapan karena mepetnya jadwal pernikahan yang diinginkan sedangkan bagi pihak KUA terutama PPN dengan waktu yang terbatas untuk memeriksa kebenaran dan kelengkapan

berkas pendaftaran nikah tentunya merupakan kendala tersendiri karena bisa berkaitan dengan sah atau tidaknya pernikahan seseorang.

c. Sudah Ditentukan Harinya Oleh Keluarga

Terkait alasan bahwa harinya telah ditentukan oleh keluarga tersebut terkadang memang hari yang benar-benar telah dipilih oleh kedua pihak keluarga calon mempelai, namun kesepakatan menentukan hari tersebut terkadang sudah jauh-jauh hari ditentukan. Inilah yang menjadi PR pihak KUA untuk memastikan apakah kesepakatan hari pelaksanaan tersebut benar adanya dan kenapa harus mepet dalam mendaftarkan nikahnya.

Dalam kondisi ini memang calon mempelai lebih siap dalam persiapan karena pastinya telah didiskusikan terlebih dahulu oleh kedua pihak keluarga, namun yang jelas terkena dampaknya tentu saja pihak KUA terutama PPN yang mengurus administrasi pernikahan dengan tuntutan berkas yang harus benar dan lengkap.

d. Kepercayaan Hari Baik

Ketika membahas tentang kepercayaan hari baik tentu erat kaitannya dengan adat istiadat, sejauh mana masyarakat mempercayai adat yang mereka gunakan memang tidak ada larangan selama tidak menyalahi syariat. Namun tentunya perlu menyiapkan jauh-jauh hari untuk kelancaran pelaksanaan

pernikahan, terutama dalam pendaftaran jangan sampai terkesan mendadak yang bukan tidak mungkin terdapat kekurangan dalam kelengkapan berkas.

e. Undangan Yang Telah Tersebar

Surat undangan dalam acara pernikahan tentunya merupakan hal yang penting dalam memberikan kabar kepada tamu undangan terkait jadwal pelaksanaan acara pernikahan. Terkait acara tersebut tentu pula tuan rumah jangan sampai lalai akan inti acara tersebut yaitu pernikahan itu sendiri, jika sudah seperti itu tentunya baik pihak calon mempelai dan pihak KUA sama-sama terkena dampak atas kelalaian calon mempelai yang dalam berkehendak nikah.

Dari pihak mempelai tentunya harus berusaha keras dalam mengurus acara dengan waktu yang sangat mepet. Sedangkan dari pihak KUA tentu saja selalu mengupayakan yang terbaik dengan mencarikan waktu yang tepat serta memeriksa berkas pendaftaran agar tidak terjadi kekeliruan.

f. Izin Kerja Mempelai Yang Singkat

Singkatnya izin kerja merupakan alasan yang paling banyak dijumpai, bahkan seperti sudah menjadi hal yang lumrah dalam dispensasi kehendak nikah kurang dari 10 hari kerja. Terlepas dari benar atau tidaknya alasan tersebut, tentu sebenarnya dapat diatasi lebih dulu jika calon pengantin

mendaftarkan jauh-jauh hari kehendaknya, agar tidak mendadak dan terburu-buru dalam mempersiapkan pernikahan tersebut.

Menurut penulis alasan yang disampaikan masyarakat tidak begitu mendesak dan bukan hal yang sangat penting untuk segera dilangsungkannya perkawinan, alasan pengajuan kehendak nikah kurang dari 10 hari kerja tersebut lebih banyak merupakan kepentingan pribadi dari calon pengantin tersebut.

Tujuan diterapkannya pasal terkait pendaftaran kehendak nikah sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum dilaksanakannya pernikahan ialah agar pihak KUA dapat melakukan pemeriksaan ulang berkas pernikahan supaya tak terjadi hal yang tidak diinginkan dikemudian hari. Maka dari itu pihak KUA juga harus lebih teliti dalam menerima permohonan kehendak nikah kurang dari 10 hari kerja agar dapat melakukan pemeriksaan berkas yang lebih maksimal.

2. Pendapat Kepala KUA Kecamatan Batu Ampar Tentang Kehendak Nikah Kurang Dari 10 Hari Kerja

Berdasarkan wawancara yang disampaikan Kepala KUA Kecamatan Batu Ampar kepada penulis terkait kehendak nikah kurang dari 10 hari kerja di KUA Kecamatan Batu Ampar, menurut beliau karena KUA adalah pelayanan masyarakat yang seharusnya melayani apa yang dimohonkan oleh masyarakat kepada KUA sehingga mereka tidak bisa menolak apa yang dimohonkan masyarakat. Jadi pihak KUA sudah berusaha melakukan yang terbaik

untuk keinginan masyarakat agar terlaksana sesuai keinginan dari masyarakat tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan keinginan masyarakat tidak terpenuhi karena kendala lainnya.

Menurut penulis pendapat Kepala KUA Kecamatan Batu Ampar terlalu memudahkan proses pernikahan, mengingat tujuan diterapkannya pasal terkait pendaftaran kehendak nikah sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum dilaksanakannya pernikahan adalah agar pihak KUA dapat melakukan pemeriksaan ulang berkas pernikahan agar tak terjadi hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.

Jangan sampai kemudahan yang diberikan Kepala KUA membuat asumsi masyarakat bahwa kehendak nikah kurang dari 10 hari kerja yang diajukan pasti diterima dan dapat dilaksanakan. Tentunya hal tersebut membuat masyarakat abai terhadap peraturan yang berlaku.

2. Tanggapan Masyarakat Kecamatan Batu Ampar Terhadap Putusan Kepala KUA Atas Pengajuan Kehendak Nikah Kurang Dari 10 Hari Kerja

Menurut data yang penulis dapat dari 13 pasang pengantin yang mengajukan kehendak nikah kurang dari 10 hari kerja, 12 pasangan diantaranya memberi tanggapan positif dengan merasa puas atas keputusan Kepala KUA Kecamatan Batu Ampar yang mengabulkan kehendaknya untuk melangsungkan pernikahan kurang dari 10 hari kerja.

Menurut penulis kepuasan masyarakat tersebut bukan tanpa alasan, tentu saja terkabulnya kehendak untuk melangsungkan pernikahan kurang dari 10 hari kerja menjadi faktor utama rasa puas dari masyarakat, selain itu cara pelayanan KUA kepada masyarakat tentunya juga hal yang harus diperhatikan lebih, jangan sampai karena penerimaan pengantin yang hendak menikah kurang dari 10 hari kerja membuat kinerja pelayanan KUA menurun dan pemeriksaan data pengantin pun harus tetap teliti sehingga tidak ada kekeliruan dikemudian hari.

Disisi lain pada masa jabatan sebelumnya penulis menemukan pasangan pengantin atas nama Kiki Alinda Wati dan Muhammad Hadad yang tidak dikabulkan kehendaknya dalam menikah kurang dari 10 hari kerja setelah pendaftaran. Pihak KUA beralasan karena jadwal yang telah penuh pada tanggal yang diinginkan sedangkan kondisi KUA hanya memiliki 1 penghulu yaitu Bapak Tasroni yang sekaligus sebagai Kepala KUA pada saat itu. Dengan berat hati jadwal yang telah disepakati sebelumnya harus diundur harinya agar tidak berbenturan dengan jadwal yang telah terdaftar sebelumnya.

Kekurangan penghulu yang menjadi faktor utama tidak terpenuhinya kehendak masyarakat terkait pernikahan kurang dari 10 hari kerja setelah pendaftaran, disisi lain tugas KUA tidak hanya terkait pelaksanaan pelayanan dan pencatatan nikah. Terdapat 10

tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) KUA yang diatur dalam PMA No. 34 Tahun 2016, berikut 10 tupoksi dari KUA:

1. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.
2. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam.
3. Pengelola dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan.
4. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
5. Pelayanan bimbingan kemasjidan.
6. Pelayanan bimbingan hisab ruyat dan pembinaan syariah.
7. Pelayanan bimbingan dan penerangan Agama Islam.
8. Pelayanan bimbingan Zakat dan Wakaf.
9. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.
10. Layanan bimbingan Manasik Haji bagi Jemaah Haji Reguler.

Berdasarkan keadaan tersebut dapat dinyatakan kondisi KUA Kecamatan Batu Ampar pada masa jabatan sebelumnya memang kekurangan Penghulu. Mungkin hal tersebut yang menjadi tolak ukur dari Kementerian Agama dalam melakukan mutasi, namun tidak menutup kemungkinan di KUA Kecamatan lainnya terdapat permasalahan yang sama. Tentu saja pihak Kementerian Agama harus ada perhatian lebih terkait permasalahan tersebut, terlebih ketersediaan Penghulu yang terbatas.

Menurut analisis penulis pelaksanaan kehendak nikah kurang dari 10 hari kerja setelah pendaftaran di KUA Kecamatan Batu Ampar telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun disisi lain perlu diimbangi pula dengan kecukupan fasilitas baik berupa fasilitas teknis maupun kepegawaian terutama penghulu. Namun disisi lain penting juga untuk memperhatikan alasan masyarakat dalam berkehendak nikah kurang dari 10 hari kerja. Jangan sampai semua alasan masyarakat diterima dan dikabulkan kehendaknya tanpa meneliti dampak dari keputusan tersebut kedepannya.